



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Pemerintah Desa perlu dilakukan pendataan secara lengkap terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan selanjutnya diberikan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa;
- b. bahwa pemberian Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang dilaksanakan guna inventarisasi dan tertib administrasi data informasi Aparatur Pemerintah Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Camat adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Aparatur Pemerintah Desa adalah profesi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja pada Pemerintah Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang memiliki wewenang menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menilai dan mengukur kinerja Aparatur Pemerintah Desa.
14. Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat NIAPD adalah kode penomoran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Aparatur Pemerintah Desa sebagai identitas yang memuat kode wilayah administrasi kecamatan dan Desa, tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pelantikan, jenis kelamin, dan nomor urut Aparatur Pemerintah Desa.
15. Kode Wilayah Administrasi adalah kode wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
16. Digit adalah letak angka dalam bilangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. melaksanakan inventarisasi data informasi Aparatur Pemerintah Desa;
- b. memberikan NIAPD bagi Aparatur Pemerintah Desa;
- c. meningkatkan pembinaan dan tertib administrasi Pemerintah Desa;
- d. meningkatkan kualitas dan sistem administrasi Pemerintah Desa; dan
- e. mengembangkan basis data Pemerintah Desa dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat.

BAB III
NIAPD

Bagian Kesatu
Pemberian NIAPD

Pasal 3

- (1) NIAPD diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa:
 - 1) Sekretaris Desa;
 - 2) Kepala Seksi;
 - 3) Kepala Urusan; dan
 - 4) Kepala Dusun.
- (2) NIAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:
 - a. pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan administrasi Aparatur pemerintah desa; dan
 - c. pelayanan lain yang bermanfaat bagi Aparatur Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
DIGIT NIAPD

Pasal 4

- (1) NIAPD terdiri atas 22 (dua puluh dua) digit untuk Kepala Desa dan 21 (dua puluh satu) digit untuk Perangkat Desa, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan 2 (dua) digit kode wilayah administrasi kecamatan dan 2 (dua) digit angka terakhir kode wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pemalang.
 - b. 8 (delapan) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing 2 (dua) digit.
 - c. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan:
 - 1) pelantikan pertama sebagai Perangkat Desa; dan
 - 2) pelantikan periode terakhir bagi Kepala Desa,

dengan ketentuan untuk bulan pelantikan masing-masing 2 (dua) digit;

- d. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Kepala Desa/Perangkat Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan angka 1 (satu) adalah laki-laki, dan angka 2 (dua) adalah perempuan;
 - e. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Kepala Desa dengan kode 001, sedangkan untuk Perangkat Desa terdiri dari 2 (dua) digit.
- (2) Penentuan nomor urut Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, didasarkan tahun dan bulan pelantikan pertama sebagai Perangkat Desa yang sama berdasarkan urutan usia tertua.

Bagian Ketiga Masa Berlaku NIAPD

Pasal 5

- (1) NIAPD berlaku selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa yang dimutasi antar jabatan tetap menggunakan NIAPD yang telah ditetapkan pertama kali.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberian NIAPD

Pasal 6

Permohonan NIAPD Kepala Desa dan Perangkat Desa bersamaan dengan usulan pengesahan Kepala Desa dan usulan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima Tahapan permohonan NIAPD

Pasal 7

- (1) Permohonan NIAPD diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan:
 - a. formulir data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

f.

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Camat memverifikasi permohonan NIAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meneruskan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
 - (3) Permohonan NIAPD dapat menggunakan aplikasi atau secara elektronik.

Bagian Keenam
Penetapan NIAPD

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan NIAPD bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan penetapan petikan keputusan NIAPD Kepala Desa kepada Kepala Dinas.
- (3) Bupati mendelegasikan penetapan petikan keputusan NIAPD Perangkat Desa kepada Camat.
- (4) Petikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada setiap Aparatur Pemerintah Desa.
- (5) Penandatanganan keputusan/petikan keputusan penetapan NIAPD dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Guna mendukung penetapan NIAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi data informasi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan format NIAPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Inventarisasi data informasi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan NIAPD.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengisi pendataan Aparatur Pemerintah Desa, maka NIAPD ditetapkan berdasarkan Data Aparatur Pemerintah Desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG NOMOR INDUK APARATUR
PEMERINTAH DESA

I. FORMULIR DATA INFORMASI KEPALA DESA/PERANGKAT DESA

FORMULIR DATA INFORMASI
KEPALA DESA/PERANGKAT DESA

1. Nama Lengkap : ...
2. Jabatan : ...
bagi Kepala Desa, periode ke : ...
3. Tempat, Tanggal Lahir : ...
4. Jenis Kelamin : ...
5. Status : kawin/belum kawin/cerai
hidup/cerai mati
6. Pendidikan : ...
7. Agama : ...
8. Gol. Darah : ...
9. Nomor telpon rumah/hp : ...
10. Alamat : ...
RT ... RW ...
11. Dusun : ...
12. Desa : ...
13. Kecamatan : ...
14. Kabupaten : Pemalang

.....,.....20...
(Jabatan)

(tanda tangan dan nama terang)

f.

II. INVENTARISASI DATA INFORMASI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	KODE KECAMATAN	KODE DESA	NAMA	TANGGAL, BULAN DAN TAHUN LAHIR	JABATAN	TAHUN DAN BULAN PELANTIKAN	JENIS KELAMIN
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

BUPATI PEMALANG,
 ttd
 cap
 MANSUR HIDAYAT